





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah penggugat dan tergugat;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Kalotok kurang lebih sembilan tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Kalotok dan dikaruniai 4 orang anak bernama: Taufik Aidin bin Asmang, umur 15 tahun, Padil Mulia bin Asmang, umur 13 tahun, Mayada Pasah binti smang, umur 12 tahun dan Rafida Aini binti Asmang, umur 9 tahun, keempat anak tersebut diasuh oleh penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat sering tidak harmonis disebabkan tergugat suka main judi dan apabila dinasehati penggugat, tergugat malahan marah serta pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tua tergugat hingga berhari-hari;
5. Bahwa kejadian tersebut diatas selalu terjadi berulang kali namun penggugat bersabar menghadapi sikap dan perilaku tergugat tersebut hingga rumah tangga penggugat dan tergugat bisa kembali harmonis;
6. Bahwa pada bulan September 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tua tergugat di Desa Kalotok disebabkan penggugat menasehati tergugat supaya berhenti bermain judi, namun tergugat malahan marah serta pergi meninggalkan pengugat hingga tidak kembali lagi;
7. Bahwa tiga tahun pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya menyebabkan penggugat menderita lahir bathin serta tidak ridho sehingga mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Masamba;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan dan ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak terbukti pula gugatan penggugat melawan hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa oleh karena setiap persidangan hanya satu pihak yang selalau hadir di persidangan maka mediasi tidak terlaksana, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil dan penggugat tetap memerintahkan isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, bahwa oleh karena ketidakhadiran tergugat pula, maka Majelis tidak dapat mendengar jawaban tergugat;

oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka Majelis Hakim menerapkan hukum acara khusus dan tetap membebaskan wajib bukti kepada pihak penggugat;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 161/22/VIII/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupeten Luwu sekarang Kabupaten Luwu Utara, tanggal 8 Agustus 1995, diberi meterai cukup dan disahkan oleh Pejabat Pos, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya, sehingga telah memnuhi syarat formil sebagai alat bukti, kemudian oleh majelis hakim diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing yang bernama **Lili Suriani binti Suka** dan **Kisman bin Dullah**.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **Lili Suriani binti Suka**, umur 43 tahun;

- Bahwa penggugat adalah keponakan saksi dan mengenal tergugat sejak penggugat dan tergugat menikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1995 dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa sesaat setelah menikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Kalotok dan telah dikarunia 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, meski sering terjadi pertengkaran karena tergugat suka bermain Judi;
- Bahwa saksi juga pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, tapi saksi itu tidak tahu pemasalahannya karena hanya melihat penggugat menangis meraung-raung;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2010, dimana tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat maupun anak-anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat juga tidak punya itikad baik untuk rukun dengan penggugat

2. Kisman bin Dullah, umur 44 tahun;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun 1995;
- Bahwa sesaat setelah menikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang kini dalam pengasuhan penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis, namun sering terjadi perselisihan karena tergugat yang suka bermain judi;
- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar dan sejak bulan September 2010 tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, saksi tidak pernah melihat tergugat datang menjenguk penggugat dan anak-anaknya, bahkan setahu saksi, tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak pernah mengirimkan nafkah, sehingga orang tua penggugat yang membantu penggugat untuk memenuhi biaya hidup pengugat dan anak-anaknya;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat supaya dapat bersabar, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat yang tidak ingin kembali membina rumah tangga bersama penggugat;
- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga penggugat maupun tergugat untuk merukunkan penggugat dan tergugat dan menurut saksi rumah tangga penggugat dan tergugat memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan membenarkan, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa penggugat memberi kesimpulan tidak mengajukan satau apapun lagi dan hanya memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pengugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan pemohon termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berpekara, baik di persidangan maupun melalui mediator, sebagaimana dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang kerubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pengugat, maka Mediasi tidak terlaksana sebagaimana maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Proses Mediasi ;

Menimbang, penggugat telah datang menghadap di persidangan tetapi tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, sedangkan salinan surat gugatan telah disampaikan kepada tergugat untuk ditanggapi, namun karena ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan tidak hadirnya tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan penggugat, namun ia tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan menanggapi gugatan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab Ahkam Al quran Jilid II, halaman 405;

Artinya : *“Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan sedang orang tersebut tidak memnuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”.*

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri sudah tidak terdapat keharmonisan lagi sejak September 2010 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena marah kepada penggugat yang telah menasehati tergugat agar menghilangkan kebiasannya bermain judi, dan sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali, sehingga antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun tanpa pernah menjujuk serta memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, penggugat tidak ridha lagi bersuamikan tergugat oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tergugat sendiri tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut masalah perceraian yang memerlukan hukum acara khusus, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta outentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Memimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P(bukti outentik), maka terbukti bahwa pemohonan termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menikah pada tanggal 22 Juni 1995;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut dalah keluarga dekat, sehingga terbukti para saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memnuhi kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, yaitu kriteria saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berpekar, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan gama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Komplekasi Hukum Islam;

bahwa penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah sauami istri, keduanya membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke kediaman bersama dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena tergugat mempunyai kebiasaan bermain judi;
- Bahwa para saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, bahkan sejak bulan September 2010, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3tahun dan sudah tidak saling mempedulikan lagi hingga kini;
- Bahwa orang tua penggugat yang membantu penggugat memenuhi segala kebutuhan penggugat dan anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada usaha dari penggugat dan tergugat maupun dari keluarga penggugat dan tergugat untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berpekara serta saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 22 Juni 1995 (*vide* bukti P);
- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berkumpul dan membina rumah tangga di wilayah Kecamatan Sabbang dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat yang mempunyai kebiasaan bermain judi;
- Bahwa terbukti tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak September 2010 hingga September 2013 ;
- Bahwa terbukti selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat sudah tidak mempedulikan penggugat serta anak-anak penggugat dan tergugat serta tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada penggugat;
- Bahwa terbukti tidak ada usahadari keluarga penggugat maupun tergugat untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat telah terbukti, yaitu antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang menyebabkan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi setidaknya-tidaknya selama 3 tahun, selama itu, keduanya tidak saling memperdulikan antara satu dengan lainnya, meskipun keduanya masih berada pada tempat tinggal yang berdekatan;

Menimbang, bahwa dengan dengan terbuktinya alasan gugatan penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, karena penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan konisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermamfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa oleh gugatan penggugat sudah terbukti dan beralasan, maka selanjutnya pengadilan akan memepertimbangkan petitum gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini, dimana ketidakharmonisan penggugat dan tergugat sesungguhnya lebih dominan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran faktor daripada facktor kelalaian dan pengabaian tanggung jawab tergugat terhadap penggugat dan anak-anaknya, maka maejelis hakim berpendapat bahwa perceraian yang paling tepat dalam perkara ini adalah karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dalam petitumnya memohon agar pengadilan menceraikan penggugat dan tergugat atas dasar pelanggaran sighat taklik talak, namun ternayat fakta yang terungkap dalam persidangan adalah alasan terjadinya perselisihan, maka tanpa mengurangi maksud petitum gugatan penggugat tersebut dan dengan memperhatikan petitum subsider penggugat, maka petitum penggugat tersebut haruslah diartikan sedemikian rupa yaitu semata-mata bertujuan agar penggugat bercerai dengan tergugat, sehingga oleh karena itu pengadilan dapat mengabulkan substansi gugatan penggugat yakni degan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Komplekasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang sesuai yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pengugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (**Asmang bin Manuru**) terhadap penggugat, (**Sarmila binti Samsuddin**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 361.000.00,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Selasa**, tanggal **29 Oktober 2013 M**, bertetapan dengan tanggal **24 Zulhijjah 1435 H**. oleh kami **Drs. H. Andi Zainuddin**. sebagai ketua Majelis serta **Adhayani Saleng Pagesongan S. Ag.** dan **Nahdiyanti, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Baharuddin, H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Andi Zainuddin.

Hakim Anggota,

ttd

Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd

Nahdiyanti, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Baharuddin H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)